



# BUPATI KUBU RAYA

---

## PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan perlu dibentuk Unit Kehutanan dan Perkebunan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kehutanan dan Perkebunan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- d. Dinas adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya;
- f. Unit Kehutanan dan Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya;
- g. Kepala Unit adalah Kepala Unit Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada unit Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kehutanan dan Perkebunan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

- (1) Unit Kehutanan, Perkebunan merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Unit Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**Pasal 4**

Unit Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang perlindungan serta usaha pelestarian hutan dan perkebunan.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 4, Unit Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi usaha pelestarian dan perlindungan hutan dan perkebunan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dibidang perlindungan dan usaha pelestarian hutan dan perkebunan;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perlindungan dan usaha pelestarian hutan dan perkebunan;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perlindungan dan usaha pelestarian hutan dan perkebunan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi Unit Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 7**

Bagan Susunan Organisasi Unit Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 8**

Kepala Unit sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Kehutanan dan Perkebunan serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Unit Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

**Pasal 10**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**WILAYAH KERJA**  
**Pasal 12**

Wilayah kerja Unit Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya terbagi sebagai berikut :

1. Unit Kehutanan dan Perkebunan Sungai Kakap berkedudukan di Kecamatan Sungai Kakap dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Teluk Pakedai;
2. Unit Kehutanan dan Perkebunan Sungai Raya berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Terentang;
3. Unit Kehutanan dan Perkebunan Batu Ampar berkedudukan di Kecamatan Batu Ampar dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kubu;
4. Unit Kehutanan dan Perkebunan Sungai Ambawang berkedudukan di Kecamatan Sungai Ambawang dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor B.

**BAB VI**  
**TATA KERJA DAN PELAPORAN**  
**Bagian Pertama**  
**Tata Kerja**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Kehutanan dan Perkebunan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 14**

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

**Pasal 16**

Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan unit pelaksana teknis dinas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN – LAIN  
Pasal 17

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Belanja Unit Kehutanan dan Perkebunan disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.
- (2) Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22 Februari 2008


Jiundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23-2-2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008..... NOMOR 14.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 22 Februari 2008  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
 SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN,  
 KABUPATEN KUBU RAYA



Ditetapkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 22 Februari 2008

